

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia¹: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi “*ubi societas ibi jus*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), karena hubungan antar manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan didalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

¹ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-empat dalam penjelasan UUD 1945

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan, melihat kehidupan dimasyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun Negara.

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi dilingkungan masyarakat adalah penggunaan surat palsu. Menggunakan surat palsu merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Perbuatan menggunakan surat palsu itu sendiri merupakan salah satu pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan dan ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban masyarakat. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan menyadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistim ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seperti seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana menggunakan surat palsu mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam bab XII buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHP sampai dengan 276 KUHP.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 3.

Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun (6).

Pasal 263 ayat (2) KUHP menyebutkan dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal menggunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.

Tabel 1 :

Data Putusan Pengadilan Tentang Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	563/Pid.B/2018 /PN Sim	Martha Magdalena Panggabean	Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP dan dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn tanggal 14 Januari 2016. b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 november 2015 yang didaftarkan dikantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan nomor 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun. c. 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. .Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3. Menetapka barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn tanggal 14 Januari 2016. b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 november 2015 yang didaftarkan dikantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan nomot 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun. 	Belum inkraacht

				<p>nama pemegang hak sudung silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R. R. Hutabalian.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R. R. Hutabalian.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp 3.000,00. (tiga ribu rupiah).</p>	<p>c. 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak sudung silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah nomor 594/018/SKT/SMP/2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah nomor 594/019/SKT/SMP/2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).</p>	
2	743/Pid/2019/PT MDN	Martha Magdalena Panggabean			<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 April 2019, Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim yang dimintakan banding tersebut. <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 	Belum inkraacht

					<p>bukan merupakan suatu tindak pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (<i>Ontslag Van Recht Vervolging</i>). 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 4. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bundel Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn tanggal 14 Januari 2016. b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan dikantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan nomor 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan legalisasi Pengadilan Negeri Simalungun. c. 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun. d. 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah nomor: 592/018/SKT/SMP/2014, 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>tanggal 27 Oktober 2014 yang dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian.</p> <p>e. 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah nomor: 592/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Riston R.R. Hutabalian.</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Negara.</p>	
3	46 K/Pid/2020				<p>MENGADILI</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No 743/Pid/2019/PT MDN, tanggal 17 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 16 April 2019;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	Inkracht

					<p>a. 1 (satu) bundel Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G/2015/PTUN Mdn tanggal 14 Januari 2016;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan di Kantor Notaris Aloina Sinulingga, SH dengan Nomor 51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun;</p> <p>c. 1 (satu) eksemplar fotokopi sertifikat hak milik nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R. Hutabalian;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/019/SKT/SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Pane Riston R.R. Hutabalian;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus).	
4	72 PK/Pid/2020				<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Martha Magdalena Panggabean. 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. 3. Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus) 	Inkracht

Sumber data : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul : **Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahakamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi melepaskan dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi melepaskan dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal ini untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana menggunakan surat palsu.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum.

D. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan proposal yang berjudul “ **Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu**” adalah merupakan tulisan asli hasilkarya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain serta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Internet. Dengan demikian keaslian proposal ini dapat di pertanggung jawabkan untuk mengetahui perbedaan penulis dan penelitian hukum yang di teliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

1. Nama : Lea Yuliana Odja Lanoe

Judul : Kajian sosiologi hukum tentang kejahatan pemalsuan surat
(studi kasus PN kelas 1 A kupang).

Rumusan masalah : Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pemalsuan surat?

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2. Nama : Mathelda E. Riwu Rohi

Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Diwalayah Hukum Negeri Kelas 1A
Kupang.

Rumusan masalah : Mengapa sehingga penegakan hukum khususnya
penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan
surat tidak maksimal atau berbeda ?

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

3. Nama : Aprianus Kehi Seran

Judul : Disparitas Putusan Pemindanaan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pemalsuan Surat.

Rumusan masalah : Mengapa terjadinya disparitas putusan
pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat ?

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

4. Nama : Yonathan D. Palinggi

Judul : Disparitas Tentang Peranan Ilmu Forensik Bagi Penyidik
Dalam Mengungkap Tindak pidana Pemalsuan Surat

Rumusan masalah : Bagaimana peranan ilmu forensic bagi penyidik
dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat ?

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

5. Nama : Viktor Yunaidi Detan

Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh
Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah
agung membatalkan putusan pengadilan negeri selatan yang
membebaskan Darmadas Narayan ?

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

6. Nama : Alfrido O.L. Lenggu

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Kredit Multi Pada Bank NTT Cabang Kupang (Studi Kasus Putusan
Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG

Rumusan masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak
pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku Bank NTT cabang
Kupang (studi kasus putusan nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG ?

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang